



LAMPIRAN 01

SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No :1537 /UN48.8.1/DL/2023
Hal : *Pengumpulan Data*

6 Oktober 2023

Kepada
Yth. Kepala Polres Buleleng
d/a Jalan Pramuka No 1, Banjar Jawa
Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **"Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Narkotika Kategori Pengguna dari Prespektif Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus Di Desa Adat Sangsit)"** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilam data tentang penyalahguna narkotika yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Kadek Hera Dwi Wahyuni
Nomor induk Mahasiswa : 2014101107
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku,S.H.,LLM.
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip

1



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tersaada ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana o. 11, Singaraja
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)29884
Email: fhisundiksha@gmail.com

No :2133 /UN48.8.1/DL/2023
Hal : *Pengumpulan Data*

28 Desember 2023

Kepada
Yth. Kepala BNNK Buleleng
d/a Jalan Teleng No 3 Banyuasri Buleleng
Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "**Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Narkotika Kategori Pengguna dari Prespektif Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus di Desa Adat Sangsit)**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data terkait penyalahgunaan narkotika yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Kadek Hera Dwi Wahyuni
Nomor Induk Mahasiswa : 2014101107
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku,S.H.,LLM.
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip

1



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BnE
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana o. 11, Singaraja
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)29884
Email: fhisundiksha@gmail.com

No :2133 /UN48.8.1/DL/2023
Hal : *Pengumpulan Data*

28 Desember 2023

Kepada
Yth. Kepala Desa Adat Sangsit
d/a Desa Sangsit, Kecamatan Sawan Buleleng
Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **"Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Narkotika Kategori Pengguna dari Prespektif Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus di Desa Adat Sangsit)"** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data terkait penyalahgunaan narkotika yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Kadek Hera Dwi Wahyuni
Nomor Induk Mahasiswa : 2014101107
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku,S.H.,LLM.
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip

1



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana o. 11, Singaraja
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)29884
Email: fhisundiksha@gmail.com

No :13/UN48.8.1/DL/2023
Hal : Pengumpulan Data

03 Januari 2024

Kepada

Yth. Ketua Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Desa Sangsit
d/a Desa Sangsit, Kecamatan Sawan
Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **"Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Narkotika Kategori Pengguna dari Prespektif Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus di Desa Adat Sangsit)"** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data terkait penyalahgunaan narkotika di Desa Adat Sangsit yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Kadek Hera Dwi Wahyuni
Nomor Induk Mahasiswa : 2014102107
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku,S.H.,LLM.
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip

1



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





LAMPIRAN 02

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

DRAF WAWANCARA

Rumusan Masalah :

3. Bagaimana Upaya Penanganan Tindak Pidana Narkotika Kategori Pengguna Prespektif Hukum Positif Indonesia di Desa Adat Sangsit ?
4. Bagaimana Efektivitas dari Penanganan Tindak Pidana Narkotika Kategori Pengguna Prespektif Hukum Positif Indonesia di Desa Adat Sangsit ?

Pertanyaan Kepada Kepala Satuan Res Narkoba Kepolisian Kabupaten

Buleleng

1. Bagaimana upaya penanganan secara *Pre-emptif* yang dilakukan oleh Kepolisian di bagian Satres Narkoba dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Buleleng salah satunya di Desa Adat Sangsit ?
2. Bagaimana upaya penanganan secara *Preventif* yang dilakukan oleh Kepolisian di bagian Satres Narkoba dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Buleleng salah satunya di Desa Adat Sangsit ?
3. Bagaimana upaya penanganan secara *Represif* yang dilakukan oleh Kepolisian di bagian Satres Narkoba dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Buleleng salah satunya di Desa Adat Sangsit ?
4. Apakah saat ini penanganan yang dilakukan di Desa Adat Sangsit telah berjalan dengan efektif ?
5. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Satres Narkoba dalam melakukan penanganan ?

Pertanyaan Kepada Ketua BNN Kabupaten Buleleng

1. Bagaimana upaya penanganan secara Pre-emptif yang dilakukan oleh BNNK Buleleng dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Buleleng salah satunya di Desa Adat Sangsit ?
2. Bagaimana upaya penanganan secara Preventif yang dilakukan oleh BNNK Buleleng dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Buleleng salah satunya di Desa Adat Sangsit ?
3. Bagaimana upaya penanganan secara Rehabilitatif yang dilakukan BNNK Buleleng dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Buleleng salah satunya di Desa Adat Sangsit ?
4. Bagaimana upaya penanganan secara Represif yang dilakukan BNNK Buleleng dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Buleleng salah satunya di Desa Adat Sangsit ?
5. Apakah saat ini penanganan yang dilakukan di Desa Adat Sangsit telah berjalan dengan efektif ?
6. Apa saja kendala yang dihadapi oleh BNNK Buleleng dalam melakukan penanganan ?

Pertanyaan Kepada Bendesa Adat Dauh Yeh

1. Mengapa Pararem Anti Narkoba ini di bentuk ?
2. Bagaimana pelaksanaan Pararem Anti Narkoba dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang ada di Desa Adat Sangsit ?
3. Apa saja sanksi yang tertuang di dalam Pararem Anti Narkoba ?
4. Apakah Pararem Anti Narkoba ini penting dalam penanganan dan pencegahan kasus penyalahgunaan narkoba di Desa Adat Sangsit ?

5. Apakah penerapan Pararem Anti Narkoba ini Efektif dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika yang ada ?
6. Apa saja kendala yang dihadapi selama penerapan pararem ini ?

Pertanyaan Kepada Ketua Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)

1. Apa itu Tim Intervensi Berbasis Masyarakat ?
2. Apa saja upaya IBM dalam melakukan penanganan penyalahgunaan narkotika di Desa Adat Sangsit ?
3. Apakah upaya penanganan yang dilakukan di Desa Adat Sangsit saat ini sudah efektif menekan kasus penyalahgunaan narkotika yang ada ?
4. Apa saja kendala yang dihadapi selama penerapan pararem ini ?





LAMPIRAN 03

DATA INFORMASI PENELITIAN

DAFTAR NARASUMBER

1. Nama : Komang Widharmayasa,A.Ma.Pd
Jabatan : Kaur Bin OPS Satres Narkoba Kabupaten Buleleng
2. Nama : Ni Luh Sri Ekarini
Jabatan : Konseler Adiksi Ahli Muda
3. Nama : I Wayan Wissara
Jabatan : Bendesa Adat Desa Sangsit Dauh Yeh
4. Nama : Komang Sudarma, S.Pd
Jabatan : Ketua Intervensi Berbasis Masyarakat





LAMPIRAN 04

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan pihak Satuan Reskrim Narkoba Kepolisian Kabupaten Buleleng



Wawancara dengan pihak BNNK Buleleng



Wawancara dengan Bendesa Adat Dauh Yeh Desa Sangsit



Wawancara dengan Kepala Tim Intervensi Berbasis Masyarakat Desa Sangsit

RIWAYAT HIDUP



Kadek Hera Dwi Wahyuni lahir di Badung pada hari Senin tanggal 16 September 2002. Lahir dari pasangan suami isteri Made Dwi Artawan dan Kadek Madiasih. Penulis merupakan warga negara Indonesia dan beragama Hindu. Tinggal di Banjar Dinas Batu Kapal, Desa Bongancina, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis mengenyam pendidikan taman kanak-kanak di TK Kusuma Giri Desa Bongancina dan lulus pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 2 Bongancina dan lulus pada tahun 2014. Setelah lulus sekolah dasar, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Pupuan dan lulus pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Busungbiu dan lulus pada tahun 2020. Penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada tahun 2024 penulis telah menyelesaikan skripsi berjudul **Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Narkotika Kategori Pengguna dari Prespektif Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus di Desa Adat Sangsit)**". Mulai tahun 2020 sampai dengan skripsi ini selesai dibuat, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.